



PUTUSAN

Nomor 500/Pid.B/2019/PN Kdi

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Kendari yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Abdul Kadir Alias Pinggo
2. Tempat lahir : Kendari
3. Umur/Tanggal lahir : 33/21 November 1986
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Jl. Anawai, Kel. Anawai, Kec. Wua-wua, Kota Kendari
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Tidak ada

Terdakwa Abdul Kadir Alias Pinggo ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 10 Agustus 2019 sampai dengan tanggal 29 Agustus 2019
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 30 Agustus 2019 sampai dengan tanggal 8 Oktober 2019
3. Penuntut Umum sejak tanggal 7 Oktober 2019 sampai dengan tanggal 26 Oktober 2019
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 15 Oktober 2019 sampai dengan tanggal 13 November 2019
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 14 November 2019 sampai dengan tanggal 12 Januari 2020

Terdakwa didampingi oleh MUNIR YUNUS, S.H., M.H., YEDI KUSNADI, S.H., M.H., RICKY HERMAWAN HAKIM, S.H., M.H., SUKRIANTO, S.H., FERIY, S.H., EKA ANGGA PRATAMA, S.H., FAJARUDDIN, S.H., LA ODE MUHAMMAD HIWAYAD, S.H., ADHIKA MEILIYANTI ISPARNI, S.H. Advokat/Penasihat Hukum pada Pusat Bantuan Hukum Perhimpunan Advokat Indonesia (PBH PERADI SULTRA) yang berkedudukan di Gedung Bahura Lantai 1 Jl. MT. Haryono



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 9A, Kambu, Kota Kendari berdasarkan surat kuasa tertanggal 14 Agustus 2019;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Kendari Nomor 500/Pid.B/2019/PN Kdi tanggal 15 Oktober 2019 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 500/Pid.B/2019/PN Kdi tanggal 15 Oktober 2019 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **ABDUL KADIR Als PINGGO** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**PEMERASAN DAN PENIPUAN**", sebagaimana tercantum dalam Dakwaan KESATU PRIMAIR kami Pasal 368 Ayat (1) KUHP DAN KEDUA Pasal 351 Ayat (1) KUHP.

2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **ABDUL KADIR Als PINGGO** dengan penjara selama 2 (dua) tahun dikurangi masa penahanan yang telah dijalankan oleh Terdakwadengan perintah agar Terdakwatersebut tetap ditahan.

3. Menetapkan barang bukti berupa :

- unit mobil Toyota Avanza warna Biru Avanza DT 1742 CA beserta dengan kuncinya,

dikembalikan kepada yang berhak yakni saudara BUSRI selaku pemilik Mobil

- 1 unit HP merk Vivo 1610 warna putih dan Gold.
- Uang tunai Rp. 300.000,-

Dikembalikan kepada Korban LELA SRI DEVI

4. Membebani Terdakwauntuk membayar biaya perkara sebesar Rp 2.000,- (dua ribu rupiah).

Halaman 2 dari 18 Putusan Nomor 500/Pid.B/2019/PN Kdi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan agar diberikan keringanan hukuman;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

KESATU:
PRIMAIR

-----Bahwa Terdakwa ABDUL KADIR Als PINGGO, pada hari Kamis tanggal 08 Agustus 2019 sekira pukul 19.00 WITA atau setidaknya pada suatu waktu dalam Bulan Agustus 2019, bertempat di depan Jalan Poros Baruga, Kel. Baruga, Kec. Baruga, Kota Kendari atau setidaknya ditempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kendari, telah ***"Barang Siapa dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, memaksa seseorang dengan kekerasan atau ancaman kekerasan untuk memberikan barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebahagian adalah kepunyaan orang itu atau orang lain, atau supaya membuat hutang maupun menghapuskan piutang"***, yang dilakukan dengan cara-cara atau keadaan sebagai berikut :-----

Berawal ketika Terdakwa datang kerumah korban LELA SRI DEVI dan mengaku dirinya sebagai anggota Kepolisian divisi Narkotika yang sedang melakukan investigasi terkait pengembangan kasus suami Korban yang sedang berada dilapas, dimana saat itu Terdakwa meminta Korban untuk mengikutinya kedalam mobil dan hendak menuju ke Kantor Polisi, karena takut akhirnya Korban pun mengikuti Terdakwa. Setibanya didalam mobil Terdakwa meminta kepada korban sejumlah uang dengan tujuan untuk mengamankan para penyidik narkoba yang tengah memeriksa kasus korban terkait pengembangan kasus suami Korban dan Terdakwa terus menerus menakuti korban apabila Korban tidak mengikuti perintahnya maka Korban akan segera ditahan, karena takut akhirnya Korban mau menyerahkan sejumlah uang dengan total yang telah diserahkan kepada Terdakwa sepanjang perjalanan ialah Rp.1.000.000,- kemudian Terdakwa membawa korban kedepan Kantor Polres Kendari dan menunjuk polisi yang sementara berjaga di Pos dengan mengatakan apabila Korban tidak mengikuti perintah Terdakwa maka Terdakwa akan segera meneyerahkan Korban untuk diproses, kemudian Terdakwa meminta Handphone Korban untuk ditukar dengan Handphone Terdakwa dengan alasan apabila diperiksa maka Korban tidak akan ditahan karena Terdakwa terus menerus mengancam akan memeriksa Korban, maka korban menjadi takut dan mau menyerahkan HP miliknya tersebut. Selain itu Terdakwa juga memaksa korban untuk membuka bajunya dimobil namun Korban menangis dan berkeras tidak mau, kemudian Terdakwa membawa Korban untuk pergi dan disepanjang perjalanan Terdakwa terus mengancam korban akan segera di proses apabila tidak mengikuti perintah Terdakwa sehingga saat itu Korban memberanikan diri untuk menghentikan mobil dengan cara



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

membanting stir mobil hingga mobil berbelok ke kiri dan berhenti, lalu Terdakwa sempat memukuli Korban pada bagian wajah dan korban melompat dari mobil kemudian melarikan diri kemudian Terdakwa pergi meninggalkan korban dengan membawa uang dan Handphone Korban tersebut. Atas perbuatan Terdakwa tersebut Korban mengalami kerugian sejumlah Rp.3.000.000,- dan melaporkan perbuatan Terdakwa tersebut di kantor Polisi untuk diproses lebih lanjut.

-----Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 368 Ayat (1) KUHP--

SUBSIDIAIR:

-----Bahwa Terdakwa ABDUL KADIR Als PINGGO, pada hari Kamis tanggal 08 Agustus 2019 sekira pukul 19.00 WITA atau setidaknya pada suatu waktu dalam Bulan Agustus 2019, bertempat di depan Jalan Poros Baruga, Kel. Baruga, Kec. Baruga, Kota Kendari atau setidaknya ditempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kendari ***"Barang Siapa dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan memakai nama palsu, atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya atau supaya memberi hutang atau menghapus piutang"***, yang dilakukan dengan cara-cara atau keadaan sebagai berikut :-----

Berawal ketika Terdakwa datang kerumah korban LELA SRI DEVI dan mengaku dirinya sebagai anggota Kepolisian divisi Narkotika yang sedang melakukan investigasi terkait pengembangan kasus suami Korban yang sedang berada dilapas, padahal senyatanya Terdakwa sama sekali bukan merupakan anggota Kepolisian, dimana saat itu Terdakwa meminta Korban untuk mengikutinya kedalam mobil dan hendak menuju ke Kantor Polisi, karena takut akhirnya Korban pun mengikuti Terdakwa. Setibanya didalam mobil Terdakwa meminta kepada korban sejumlah uang dengan tujuan untuk mengamankan para penyidik narkoba yang tengah memeriksa kasus korban terkait pengembangan kasus suami Korban dan Terdakwa terus menerus menakuti korban apabila Korban tidak mengikuti perintahnya maka Korban akan segera ditahan, karena takut akhirnya Korban mau menyerahkan sejumlah uang dengan total yang telah diserahkan kepada Terdakwa sepanjang perjalanan ialah Rp.1.000.000,- kemudian Terdakwa membawa korban didepan Kantor Polres Kendari dan menunjuk polisi yang sementara berjaga di Pos dengan mengatakan terdakwa akan diperiksa oleh yang bersangkutan apabila tidak mengikuti perintahnya kemudian Terdakwa meminta Handphone Korban untuk ditukar dengan Handphone Terdakwa dengan alasan apabila diperiksa maka Korban tidak akan ditahan sehingga Korbanpun percaya dan mau menyerahkan HP miliknya tersebut. Selain itu Terdakwa juga memaksa korban untuk membuka bajunya dimobil namun Korban menangis dan berkeras tidak mau, kemudian Terdakwa membawa Korban untuk pergi dan disepanjang

Halaman 4 dari 18 Putusan Nomor 500/Pid.B/2019/PN Kdi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perjalanan Terdakwa terus mengancam korban akan segera di proses apabila tidak mengikuti perintah Terdakwa sehingga saat itu Korban memberanikan diri untuk menghentikan mobil dengan cara membanting stir mobil hingga mobil berbelok ke kiri dan berhenti, lalu Terdakwa sempat memukuli Korban pada bagian wajah dan korban melompat dari mobil kemudian melarikan diri kemudian Terdakwa pergi meninggalkan korban dengan membawa uang dan Handphone Korban tersebut. Atas perbuatan Terdakwa tersebut Korban mengalami kerugian sejumlah Rp.3.000.000,- dan melaporkan perbuatan Terdakwa tersebut di kantor Polisi untuk diproses lebih lanjut.

-----Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 378 KUHP –

D A N

KEDUA

-----Bahwa Terdakwa ABDUL KADIR Als PINGGO, pada hari Kamis tanggal 08 Agustus 2019 sekira pukul 19.00 WITA atau setidaknya pada suatu waktu dalam Bulan Agustus 2019, bertempat di depan Jalan Poros Baruga, Kel. Baruga, Kec. Baruga, Kota Kendari atau setidaknya ditempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kendari **“Melakukan penganiyaan yang menyebabkan luka atau rasa sakit”**, yang dilakukan dengan cara-cara atau keadaan sebagai berikut :-----

Berawal ketika Terdakwa datang kerumah korban LELA SRI DEVI dan mengaku dirinya sebagai anggota Kepolisian divisi Narkotika yang sedang melakukan investigasi terkait pengembangan kasus suami Korban yang sedang berada dilapas, dimana saat itu Terdakwa meminta Korban untuk mengikutinya kedalam mobil dan hendak menuju ke Kantor Polisi, karena takut akhirnya Korban pun mengikuti Terdakwa. Dalam perjalanannya Terdakwa membawa Korban ke depan kantor polisi Polres Kendari untuk menakut-nakuti Korban sehingga Korban percaya akan perkataan Terdakwa. Tidak lama kemudian Terdakwa memaksa korban untuk membuka bajunya dimobil dan meminta Korban untuk bersetubuh dengannya namun Korban menangis dan berkeras tidak mau, kemudian Terdakwa membawa Korban untuk pergi dan disepanjang perjalanan Terdakwa terus mengancam korban akan segera di proses apabila tidak mengikuti perintah Terdakwa sehingga saat itu Korban memberanikan diri untuk menghentikan mobil dengan cara membanting stir mobil hingga mobil berbelok ke kiri dan berhenti, lalu Terdakwa memukuli Korban pada bagian wajah dengan menggunakan tangannya secara berulang kali, selanjutnya korban langsung melompat dari mobil dan berhasil melarikan diri. Akibat dari perbuatan Terdakwa tersebut, Korban mengalami luka memar pada bagian dahi sebelah kiri, memar pada kepala dan disertai dengan bengkak sebagaimana dituangkan dalam Visum Et Repertum No:

Halaman 5 dari 18 Putusan Nomor 500/Pid.B/2019/PN Kdi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

B/545/VIII/2019/Rumkit sehingga Korbanpun melaporkan perbuatan Terdakwa tersebut di kantor Polisi untuk diproses lebih lanjut.

-----Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 Ayat (1) KUHP –

Menimbang, Terdakwa mengerti dan memahami isi surat dakwaan serta tidak mengajukan keberatan terhadap surat dakwaan tersebut.

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. LELA SRI DEVI dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa kejadian Pemerasan dan Penganiayaan yang dilakukan oleh Terdakwa pada hari Kamis tanggal 08 Agustus 2019 sekira pukul 19.00 WITA bertempat di depan Jalan Poros Baruga, Kel. Baruga, Kec. Baruga, Kota Kendari.
- Bahwa Berawal ketika Terdakwa datang kerumah korban LELA SRI DEVI dan mengaku dirinya sebagai anggota Kepolisian divisi Narkotika yang sedang melakukan investigasi terkait pengembangan kasus suami Korban yang sedang berada dilapas.
- Bahwa saat itu Terdakwa meminta Korban untuk mengikutinya kedalam mobil dan hendak menuju ke Kantor Polisi, karena takut akhirnya Korban pun mengikuti Terdakwa.
- Bahwa kemudian Setibanya didalam mobil Terdakwa meminta kepada korban sejumlah uang dengan tujuan untuk mengamankan para penyidik narkoba yang tengah memeriksa kasus korban terkait pengembangan kasus suami Korban dan Terdakwa terus menerus menakuti korban apabila Korban tidak mengikuti perintahnya maka Korban akan segera ditahan, karena takut akhirnya Korban mau menyerahkan sejumlah uang dengan total yang telah diserahkan kepada Terdakwa sepanjang perjalanan ialah Rp.1.000.000,-
- Bahwa kemudian Terdakwa membawa korban didepan Kantor Polres Kendari dan menunjuk polisi yang sementara berjaga di Pos dengan mengatakan apabila Korban tidak mengikuti perintah Terdakwa maka Terdakwa akan segera meneyerahkan Korban untuk diproses, kemudian Terdakwa meminta Handphone Korban untuk ditukar dengan Handphone Terdakwa dengan alasan apabila diperiksa maka Korban tidak akan ditahan

Halaman 6 dari 18 Putusan Nomor 500/Pid.B/2019/PN Kdi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



karena Terdakwa terus menerus mengancam akan memeriksa Korban, maka korban menjadi takut dan mau menyerahkan HP miliknya tersebut.

- Bahwa Selain itu Terdakwa juga memaksa korban untuk membuka bajunya dimobil namun Korban menangis dan berkeras tidak mau, kemudian Terdakwa membawa Korban untuk pergi dan disepanjang perjalanan Terdakwa terus mengancam korban akan segera di proses apabila tidak mengikuti perintah Terdakwa sehingga saat itu Korban memberanikan diri untuk menghentikan mobil dengan cara membanting stir mobil hingga mobil berbelok ke kiri dan berhenti, lalu Terdakwa sempat memukuli Korban pada bagian wajah dan korban melompat dari mobil kemudian melarikan diri.
- Bahwa kemudian Terdakwa pergi meninggalkan korban dengan membawa uang dan Handphone Korban tersebut.
- Bahwa Atas perbuatan Terdakwa tersebut Korban mengalami kerugian sejumlah Rp.3.000.000,- dan kemudian melaporkan perbuatan Terdakwa tersebut di kantor Polisi untuk diproses lebih lanjut.
- Bahwa selain perbuatan Tersebut, Terdakwa juga melakukan pemukulan terhadap saksi karena menolak bersetubuh dengan Terdakwa.
- Atas Keterangan saksi, Terdakwa membenarkan.

2. ICHDINA SAIF, S.Pd yang dibacakan di persidangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa kejadian Pemerasan dan Penganiayaan yang dilakukan oleh Terdakwa pada hari Kamis tanggal 08 Agustus 2019 sekira pukul 19.00 WITA atau setidaknya pada suatu waktu dalam Bulan Agustus 2019, bertempat di depan Jalan Poros Baruga, Kel. Baruga, Kec. Baruga, Kota Kendari.
- Bahwa benar, saksi diajak oleh Terdakwa pada saat Bersama-sama Korban, dimana saat dimobil, Terdakwa memberikan saksi uang Rp.300.000,- sebagai pembayaran hutang ke saksi namun diperjalanan uang tersebut diambil kembali.
- Bahwa saksi mengetahui Terdakwa meminta uang kepada korban sebesar Rp.1.000.000,- dan mengambil 1 buah HP VIVO warna putih Gold milik Korban.
- Bahwa saksi mengetahui Terdakwa memukul Korban pada bagian wajah hingga mengalami bengkak karena Terdakwa hendak menyetubuhi Korban dan korban tidak mau sehingga korban membanting stir mobil dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa memukulnya pada bagian wajah lalu Korban melompat keluar dari mobil.

- Terhadap keterangan tersebut, Terdakwa membenarkan.

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani.
- Bahwa Terdakwa mengerti dakwaan Jaksa Penuntut Umum.
- Bahwa kejadian Pemerasan dan Penganiayaan yang dilakukan oleh Terdakwa pada hari Kamis tanggal 08 Agustus 2019 sekira pukul 19.00 WITA bertempat di depan Jalan Poros Baruga, Kel. Baruga, Kec. Baruga, Kota Kendari.
- Bahwa Berawal ketika Terdakwa datang kerumah korban LELA SRI DEVI dan mengaku dirinya sebagai anggota Kepolisian divisi Narkotika yang sedang melakukan investigasi terkait pengembangan kasus suami Korban yang sedang berada dilapas, dimana saat itu Terdakwa meminta Korban untuk mengikutinya kedalam mobil dan hendak menuju ke Kantor Polisi,
- Bahwa karena takut akhirnya Korban pun mengikuti Terdakwa. Setibanya didalam mobil Terdakwa meminta kepada korban sejumlah uang dengan tujuan untuk mengamankan para penyidik narkoba yang tengah memeriksa kasus korban terkait pengembangan kasus suami Korban dan Terdakwa terus menerus menakuti korban apabila Korban tidak mengikuti perintahnya maka Korban akan segera ditahan.
- Bahwa karena takut akhirnya Korban mau menyerahkan sejumlah uang dengan total yang telah diserahkan kepada Terdakwa sepanjang perjalanan ialah Rp.1.000.000,- kemudian Terdakwa membawa korban didepan Kantor Polres Kendari dan menunjuk polisi yang sementara berjaga di Pos dengan mengatakan apabila Korban tidak mengikuti perintah Terdakwa maka Terdakwa akan segera meneyerahkan Korban untuk diproses.
- Bahwa kemudian Terdakwa meminta Handphone Korban untuk ditukar dengan Handphone Terdakwa dengan alasan apabila diperiksa maka Korban tidak akan ditahan karena Terdakwa terus menerus mengancam akan memeriksa Korban, maka korban menjadi takut dan mau menyerahkan HP miliknya tersebut.
- Bahwa Selain itu Terdakwa juga memaksa korban untuk membuka bajunya dimobil namun Korban menangis dan berkeras tidak mau, kemudian Terdakwa membawa Korban untuk pergi dan disepanjang perjalanan

Halaman 8 dari 18 Putusan Nomor 500/Pid.B/2019/PN Kdi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa terus mengancam korban akan segera di proses apabila tidak mengikuti perintah Terdakwa sehingga saat itu Korban memberanikan diri untuk menghentikan mobil dengan cara membanting stir mobil hingga mobil berbelok ke kiri dan berhenti.

- Bahwa kemudian Terdakwa sempat memukuli Korban pada bagian wajah dan korban melompat dari mobil kemudian melarikan diri kemudian Terdakwa pergi meninggalkan korban dengan membawa uang dan Handphone Korban tersebut.
- Bahwa Atas perbuatan Terdakwa tersebut Korban mengalami kerugian sejumlah Rp.3.000.000,- dan melaporkan perbuatan Terdakwa tersebut di kantor Polisi untuk diproses lebih lanjut.
- Bahwa awalnya Terdakwa mendapatkan informasi dari temannya kalau Korban menerima paket shabu besar dan Terdakwa diminta untuk kerumah Korban dan mengajak Korban untuk keluar, lalu Terdakwa ditunjukan rumah Korban oleh dua orang temannya lalu setelah itu Terdakwa mengakui sebagai Polisi agar Korban takut dan percaya.
- Bahwa Terdakwa mengancam saksi akan memeriksanya dan akan memasukkannya kepenjara kalau tidak mau menuruti perintah Terdakwa.
- Bahwa Terdakwa sempat meminta korban untuk bersetubuh namun korban menolaknya dan tiba-tiba korban membanting stir mobil hingga mobil hampir masuk kedalam selokan sehingga Terdakwa emosi dan langsung memukul wajah korban beberapa kali lalu Korban membuka pintu mobil dan melompat keluar.
- Bahwa Terdakwa memang bukan seorang polisi.
- Bahwa terdakwa pernah dihukum dalam kasus penipuan.

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) unit mobil Toyota Avanza warna Biru Avanza DT 1742 CA beserta dengan kuncinya.
2. 1 (satu) unit HP merk Vivo 1610 warna putih dan Gold.
3. Uang tunai Rp. 300.000,-

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa kejadian Pemerasan dan Penganiayaan yang dilakukan oleh Terdakwa pada hari Kamis tanggal 08 Agustus 2019 sekira pukul 19.00

Halaman 9 dari 18 Putusan Nomor 500/Pid.B/2019/PN Kdi



WITA bertempat di depan Jalan Poros Baruga, Kel. Baruga, Kec. Baruga, Kota Kendari.

- Bahwa Terdakwa datang kerumah saksi korban dan mengaku dirinya sebagai anggota Kepolisian divisi Narkotika yang sedang melakukan investigasi terkait pengembangan kasus suami saksi Korban yang sedang berada dilapas, dimana saat itu Terdakwa meminta saksi Korban untuk mengikutinya kedalam mobil dan hendak menuju ke Kantor Polisi, karena takut akhirnya saksi Korban pun mengikuti Terdakwa. Setibanya didalam mobil Terdakwa meminta kepada saksi korban sejumlah uang dengan tujuan untuk mengamankan para penyidik narkoba yang tengah memeriksa kasus saksi korban terkait pengembangan kasus suami saksi Korban dan Terdakwa terus menerus menakuti saksi korban apabila saksi Korban tidak mengikuti perintahnya maka saksi Korban akan segera ditahan, karena takut akhirnya saksi Korban mau menyerahkan sejumlah uang dengan total yang telah diserahkan kepada Terdakwa sepanjang perjalanan yaitu Rp.1.000.000,- kemudian Terdakwa membawa saksi korban didepan Kantor Polres Kendari dan menunjuk polisi yang sementara berjaga di Pos dengan mengatakan apabila saksi Korban tidak mengikuti perintah Terdakwa maka Terdakwa akan segera menyerahkan saksi Korban untuk diproses, kemudian Terdakwa meminta Handphone saksi Korban untuk ditukar dengan Handphone Terdakwa dengan alasan apabila diperiksa maka saksi Korban tidak akan ditahan karena Terdakwa terus menerus mengancam akan memeriksa saksi Korban, maka saksi korban menjadi takut dan mau menyerahkan HP miliknya tersebut.

- Bahwa Saksi Korban berada dalam keadaan takut dengan ancaman Terdakwa sehingga akhirnya Korban mau menyerahkan sejumlah uang dengan total yang telah diserahkan kepada Terdakwa sepanjang perjalanan ialah Rp.1.000.000,- dan karena Terdakwa terus menerus mengancam Korban, maka korban menjadi takut sehingga saksi korban juga menyerahkan HP miliknya VIVO warna putih Gold.

- Bahwa Terdakwa sempat meminta korban untuk bersetubuh namun korban menolaknya dan tiba-tiba korban membanting stir mobil hingga mobil hampir masuk kedalam selokan sehingga Terdakwa emosi dan langsung memukul wajah korban beberapa kali lalu Korban membuka pintu mobil dan melompat keluar;

- bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut mengakibatkan Saksi Korban mengalami sakit berupa bengkak pada bagian wajah;

Halaman 10 dari 18 Putusan Nomor 500/Pid.B/2019/PN Kdi



- bahwa Atas perbuatan Terdakwa tersebut Korban mengalami kerugian sejumlah Rp.3.000.000,- (tiga juta rupiah)

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh penuntut umum dengan dakwaan gabungan yaitu kumulatif subsidairitas maka majelis hakim akan mempertimbangkan dakwaan subsidairitas terlebih dahulu baru kemudian dakwaan kumulasinya ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis hakim akan mempertimbangkan dakwaan kesatu subsidairitas, maka Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan dakwaan primer sebagaimana diatur dalam Pasal 368 Ayat (1) KUHP yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Unsur Barang Siapa;
2. Unsur dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum;
3. Unsur memaksa seseorang dengan kekerasan atau ancaman kekerasan untuk memberikan barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebahagian adalah kepunyaan orang itu atau orang lain, atau supaya membuat hutang maupun menghapuskan piutang;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1 Unsur Barang Siapa;

Menimbang, bahwa perumusan unsur “Barang Siapa” yang dalam ilmu hukum pidana menunjuk pada subyek hukum sebagai pelaku dari suatu tindak pidana, yaitu setiap orang yang dipandang mampu untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya menurut hukum.

Menimbang, bahwa selama proses persidangan telah dihadapkan terdakwa yakni terdakwa ABDUL KADIR ALIAS PINGGO yang identitasnya telah kami bacakan secara lengkap sebagaimana yang tercantum dalam surat dakwaan, serta identitas tersebut telah diakui dan dibenarkan oleh terdakwa sendiri dan selain itu pula selama dipersidangan terdakwa telah menunjukkan akal sehat serta kecakapannya didalam menjawab seluruh pertanyaan yang kami ajukan terhadap dirinya, sehingga sudah barang tentu menurut hukum



terdakwa dipandang dapat mempertanggungjawabkan segala tindak pidana yang telah dilakukannya tersebut

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur “ **Barang Siapa** ” telah terpenuhi dan terbukti secara sah menurut hukum.

Ad.2 Unsur dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum memaksa seseorang dengan kekerasan atau ancaman kekerasan;

Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternatif sehingga apabila salah satu kriteria dalam unsur ini telah terpenuhi, maka unsur ini telah terbukti secara sah dan meyakinkan;

Menimbang, bahwa dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain dengan melawan hukum yaitu bahwa hasil dari perbuatan yang dilakukan Terdakwa dipergunakan untuk dirinya sendiri atau orang lain adalah bertentangan dengan hukum yang berlaku dan melanggar hak orang lain;

Menimbang, bahwa memaksa orang dengan kekerasan atau ancaman kekerasan berarti melakukan tekanan dengan menggunakan kekerasan atau ancaman kekerasan pada orang sehingga orang itu melakukan sesuatu yang berlawanan dengan kehendaknya sendiri. Menurut *arrest Hoge Raad* tanggal 5 Januari 1914 maka ancaman itu harus diucapkan dalam suatu keadaan yang sedemikian rupa, hingga dapat menimbulkan kesan pada orang yang diancam, bahwa yang diancamkan itu benar-benar dapat merugikan kebebasan pribadinya dan bahwa maksud pelaku memang telah ditujukan untuk menimbulkan kesan seperti itu.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi korban LELA SRI DEVI Terdakwa datang kerumah saksi korban dan mengaku dirinya sebagai anggota Kepolisian divisi Narkotika yang sedang melakukan investigasi terkait pengembangan kasus suami saksi Korban yang sedang berada dilapas, dimana saat itu Terdakwa meminta saksi Korban untuk mengikutinya kedalam mobil dan hendak menuju ke Kantor Polisi, karena takut akhirnya saksi Korban pun mengikuti Terdakwa. Setibanya didalam mobil Terdakwa meminta kepada saksi korban sejumlah uang dengan tujuan untuk mengamankan para penyidik narkoba yang tengah memeriksa kasus saksi korban terkait pengembangan kasus suami saksi Korban dan Terdakwa terus menerus menakuti saksi korban apabila saksi Korban tidak mengikuti perintahnya maka saksi Korban akan segera ditahan, karena takut akhirnya saksi Korban mau menyerahkan sejumlah uang dengan total yang telah diserahkan kepada Terdakwa sepanjang



perjalanan yaitu Rp.1.000.000,- kemudian Terdakwa membawa saksi korban didepan Kantor Polres Kendari dan menunjuk polisi yang sementara berjaga di Pos dengan mengatakan apabila saksi Korban tidak mengikuti perintah Terdakwa maka Terdakwa akan segera meneyerahkan saksi Korban untuk diproses, kemudian Terdakwa meminta Handphone saksi Korban untuk ditukar dengan Handphone Terdakwa dengan alasan apabila diperiksa maka saksi Korban tidak akan ditahan karena Terdakwa terus menerus mengancam akan memeriksa saksi Korban, maka saksi korban menjadi takut dan mau menyerahkan HP miliknya tersebut.

Menimbang, bahwa keterangan saksi korban LELA SRI DEVI dibenarkan oleh terdakwa dan keterangan saksi korban tersebut juga bersesuaian dengan keterangan terdakwa sebagaimana dalam agenda pemeriksaan terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa yang bersesuaian, Majelis Hakim berpendapat bahwa dalam hal ini Terdakwa telah melakukan suatu perbuatan yang bertentangan dengan hukum yang berlaku dan melanggar hak Saksi Korban, yakni dengan memberikan ancaman dan paksaan sehingga Saksi Korban menyerahkan sejumlah uang dan handphonenya di luar kehendaknya;

Menimbang, bahwa dengan demikian terhadap unsur “Dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri dengan melawan hukum, memaksa orang dengan ancaman kekerasan” telah terpenuhi.

Ad.3 Unsur untuk memberikan barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebahagian adalah kepunyaan orang itu atau orang lain, atau supaya membuat hutang maupun menghapuskan piutang;

Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternatif sehingga apabila salah satu kriteria dalam unsur ini telah terpenuhi, maka unsur ini telah terbukti secara sah dan meyakinkan;

Menimbang, bahwa unsur supaya orang itu memberikan suatu barang yang sama sekali atau sebagian kepunyaan orang lain, atau supaya orang itu membuat utang atau menghapuskan piutang yaitu berarti bahwa perbuatan yang dilakukan Terdakwa bertujuan supaya orang itu memberikan suatu barang yang sama sekali atau sebagian kepunyaan orang lain, atau supaya orang itu membuat utang atau menghapuskan piutang;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi Korban ternyata Saksi Korban berada dalam keadaan takut dengan ancaman Terdakwa



sehingga akhirnya Korban mau menyerahkan sejumlah uang dengan total yang telah diserahkan kepada Terdakwa sepanjang perjalanan ialah Rp.1.000.000,- dan karena Terdakwa terus menerus mengancam Korban, maka korban menjadi takut sehingga saksi korban juga menyerahkan HP miliknya VIVO warna putih Gold.

Menimbang, bahwa keterangan Saksi Korban tersebut dikaitkan dengan keterangan Terdakwa yang menyatakan bahwa Terdakwa meminta sejumlah uang kepada Saksi Korban dan juga menukarkan handphone dengan handphone saksi korban dimana jika saksi korban tidak mememberikannya kepada terdakwa maka saksi korban dicancam akan diproses perkaranya sehingga saksi korban merasa takut. Maka atas hal tersebut Majelis Hakim berpendapat bahwa Terdakwa menggunakan tekanan kepada Saksi Korban untuk meminta sejumlah uang dan menukarkan handphonenya;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur “supaya orang itu memberikan suatu barang yang sama sekali kepunyaan orang lain” telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 368 Ayat (1) KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan kesatu primer;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan kesatu primer telah terbukti maka dakwaan kesatu subsider tidak perlu dipertimbangkan lagi;

Menimbang, selanjutnya Majelis hakim akan mempertimbangkan dakwaan kedua sebagaimana diatur dalam Pasal 351 Ayat (1) KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Unsur Barang Siapa;
2. Unsur melakukan penganiayaan yang menyebabkan luka atau sakit;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1 Unsur Barang Siapa;

Menimbang, bahwa perumusan unsur “Barang Siapa” yang dalam ilmu hukum pidana menunjuk pada subyek hukum sebagai pelaku dari suatu tindak pidana, yaitu setiap orang yang dipandang mampu untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya menurut hukum.

Menimbang, bahwa selama proses persidangan telah dihadapkan terdakwa yakni terdakwa ABDUL KADIR ALIAS PINGGO yang identitasnya telah kami bacakan secara lengkap sebagaimana yang tercantum dalam surat



dakwaan, serta identitas tersebut telah diakui dan dibenarkan oleh terdakwa sendiri dan selain itu pula selama dipersidangan terdakwa telah menunjukkan akal sehat serta kecakapannya didalam menjawab seluruh pertanyaan yang kami ajukan terhadap dirinya, sehingga sudah barang tentu menurut hukum terdakwa dipandang dapat mempertanggungjawabkan segala tindak pidana yang telah dilakukannya tersebut

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur “ **Barang Siapa** ” telah terpenuhi dan terbukti secara sah menurut hukum.

Ad.2 Unsur melakukan penganiayaan yang menyebabkan luka atau sakit;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Penganiayaan adalah sengaja menyebabkan perasaan tidak enak (penderitaan), rasa sakit (pijn) atau luka, bahwa perbuatan tersebut harus dilakukan dengan sengaja dan tidak dengan maksud yang patut atau melewati batas yang diijinkan;

Menimbang, bahwa dalam unsur penganiayaan terdapat 3 (tiga) hal yang perlu dibuktikan yaitu kesengajaan, perbuatan dan juga akibat dari perbuatan tersebut;

Menimbang, bahwa sebagaimana keterangan saksi korban, Terdakwa sempat meminta korban untuk bersetubuh namun korban menolaknya dan tiba-tiba korban membanting stir mobil hingga mobil hampir masuk kedalam selokan sehingga Terdakwa emosi dan langsung memukul wajah korban beberapa kali lalu Korban membuka pintu mobil dan melompat keluar;

Menimbang, bahwa karena Terdakwa memiliki alasan sebelumnya maka Terdakwa memang menghendaki untuk memukul Saksi Korban karena tidak mau diajak bersetubuh dan terdakwa mengetahui bahwa memukul Saksi Korban merupakan hal yang dilarang secara hukum;

Menimbang, bahwa perbuatan yang dilakukan Terdakwa sesuai keterangan saksi-saksi dan juga Terdakwa adalah memukul saksi korban pada bagian wajah beberapa kali;

Menimbang, bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut Saksi Korban mengalami sakit berupa bengkak pada bagian wajah sebagaimana keterangan saksi ICHDINA SAIF, S.Pd yang dibacakan di depan persidangan yang menerangkan bahwa saksi mengetahui bagian wajah saksi korban mengalami bengkak;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 368 Ayat (1) KUHP dan Pasal 351 Ayat (1) KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan kedua penuntut umum;

Menimbang bahwa dalam perbuatannya terdakwa tidak ditemui adanya alasan penghapusan pidana, baik alasan pembenar maupun alasan pemaaf, oleh karenanya terdakwa haruslah dijatuhi pidana yang setimpal;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

1. unit mobil Toyota Avanza warna Biru Avanza DT 1742 CA beserta dengan kuncinya,
dikembalikan kepada yang berhak yakni saudara BUSRI selaku pemilik Mobil
2. 1 unit HP merk Vivo 1610 warna putih dan Gold.
3. Uang tunai Rp. 300.000,-

Dikembalikan kepada Korban LELA SRI DEVI

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Terdakwa sudah pernah dihukum
- Perbuatan terdakwa merusak citra baik kepolisian Republik Indonesia

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui perbuatannya
- Terdakwa bersikap sopan selama persidangan

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Halaman 16 dari 18 Putusan Nomor 500/Pid.B/2019/PN Kdi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan, Pasal Pasal 368 Ayat (1) KUHP, Pasal 351 Ayat (1) KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa ABDUL KADIR ALIAS PINGGO terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pemerasan dan penganiayaan" ;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan lamanya Terdakwa berada dalam masa penangkapan dan penahanan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menyatakan barang bukti berupa:
 - unit mobil Toyota Avanza warna Biru Avanza DT 1742 CA beserta dengan kuncinya,
 - dikembalikan kepada yang berhak yakni saudara BUSRI selaku pemilik Mobil**
 - 1 unit HP merk Vivo 1610 warna putih dan Gold.
 - Uang tunai Rp. 300.000,-

Dikembalikan kepada Korban LELA SRI DEVI

6. Menetapkan agar Terdakwa dibebankan membayar biaya perkara sebesar Rp 2.000,-(dua ribu rupiah)

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kendari, pada hari Kamis, tanggal 19 Desember 2019 oleh kami, Andri Wahyudi, S.H., sebagai Hakim Ketua , Andi Asmuruf, S.H..Mh. , Irmawati Abidin, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal 19 Desember 2019 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh HASANUDIN, SH, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Kendari, serta dihadiri oleh Muhamad Jufri Tabah, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa serta penasihat hukum terdakwa;

Halaman 17 dari 18 Putusan Nomor 500/Pid.B/2019/PN Kdi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Andi Asmuruf, S.H..Mh.

Andri Wahyudi, S.H.

Irmawati Abidin, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

HASANUDIN, SH

Halaman 18 dari 18 Putusan Nomor 500/Pid.B/2019/PN Kdi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)